

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendistribusian Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
2. pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
3. persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.<sup>1</sup>

Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

<sup>2</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-154.

1. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.
2. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini. Pertama: Pendekatan secara parsial. Dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat konsumtif. Kedua : Pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Sedangkan pendekatan struktural, lebih kearah distribusi bersifat produktif.<sup>3</sup>

Pendistribusian dana zakat setidaknya-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini<sup>4</sup>:

1. Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
2. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
3. Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
4. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
5. Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Rajawali, 1987), 51.

<sup>4</sup> Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116.

## B. Penyaluran Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*

### 1. Zakat

Syarat mengeluarkan zakat diantaranya adalah mencapai *nishab*, *haul*, dan sesuai kadar. *Nishab* adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat.<sup>5</sup> *Haul* adalah kepemilikan aset wajib zakat selama setahun penuh.<sup>6</sup> Satu tahun disini harus berdasarkan perhitungan kalender hijriah. Kadar adalah persentase zakat yang harus dikeluarkan. Kadar zakat ditentukan berdasarkan kategori aset wajib zakat.

Allah SWT telah berbicara dengan tegas dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S At-Taubah [9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat:

- a. Fakir. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi

<sup>5</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 24.

kebutuhannya sehari-hari.<sup>7</sup> Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.<sup>8</sup>

- b. Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan.<sup>9</sup> Termasuk golongan fakir/miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, orang yang terkena musibah kehilangan harta benda, baik karena bencana alam atau hal lain, gelandangan, anak-anak terlantar dan lain sebagainya.<sup>10</sup>
- c. Panitia Zakat (*Al-'Amil*). Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Tugas panitia zakat adalah mengambil zakat (*al-'asyir*); penulis (*al-katib*); pembagi zakat untuk para mustahik; penjaga harta yang dikumpulkan; orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan (*al-hasyir*); orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat (*al-'arif*); penghitung binatang ternak; tukang takar; tukang timbang; dan penggembala.<sup>11</sup>
- d. *Muallaf*. Kelompok *muallaf* terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam, juga

---

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997) 280.

<sup>8</sup> Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat.*, 86.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

<sup>11</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.*, 282-283.

dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. *Muallaf* dikelompokkan sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Masih kafir: (a) Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan; (b) Kafir yang ditakuti berbuat jahat. Keduanya diberikan hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya
  - 2) Sudah muslim: (a) Yang masih lemah imannya. Diharap dengan pemberian zakat imannya menjadi teguh; (b) Pemuka (Kepala suku) yang memiliki kerabat atau sahabat orang kafir; (c) Orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar tetap membela isi negeri dari serangan musuh; (d) Orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.
- e. Budak (*Riqab*). Budak yang dimaksud jumbuh ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.<sup>13</sup>
- f. Orang yang berutang (*Al-Gharimin*). Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *Pertama*, orang yang berutang untuk

---

<sup>12</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 158.

<sup>13</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen.*, 200.

kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau membiayai pendidikan anaknya. *Kedua*, orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, hutang karena mendamaikan dua pihak yang bertengkar, atau untuk menjalankan misi kemanusiaan (memenuhi kebutuhan suatu lembaga).<sup>14</sup>

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*). *Sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, *sabilillah* dapat mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan.

h. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*). Yaitu musafir yang kehabisan bekal atau tiada perbekalan dalam perjalanan. Selama perjalanan dari negaranya mendatangkan kebaikan kepada Islam dan umatnya, serta bukan perjalanan maksiat. Termasuk anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya di tengah perjalanan (anak buangan).<sup>16</sup>

## 2. *Infaq* dan *Shadaqah*

Berbeda dengan zakat yang penerimanya harus berasal dari delapan asnaf, *infaq* dan *shadaqah* boleh diberikan kepada siapapun. Namun, ada ketentuan orang yang paling berhak dan wajib didahulukan untuk menerima

---

<sup>14</sup> Ibid., 206.

<sup>15</sup> ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 165.

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 140.

harta tersebut. Paling utama adalah wajib diberikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu.

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Menurut ayat tersebut, golongan yang berhak menerima infak adalah<sup>17</sup>:

- Kedua orang tua, karena merekalah paling besar jasanya
- Para kerabat
- Anak-anak yatim
- Orang-orang miskin
- Dan orang-orang yang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal).

Pemberian sedekah tidak terbatas pada materi/harta dan bisa dengan apapun sesuai kemampuan seseorang dan apapun yang dimilikinya. Misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, bisa dikategorikan sedekah. Selain itu, *shadaqah* kepada keluarga terdekat adalah yang paling utama.

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 459.



### C. Pemanfaatan Dana ZIS di Bidang Pendidikan

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa sesungguhnya jihad dalam bentuk lainnya adalah mendirikan madrasah berasaskan ajaran Islam murni, mendidik anak-anak kaum muslimin dan memeliharanya dari pencangkakan kehancuran akhlak. Dapat pula mendirikan perpustakaan Islam untuk mempelajari buku-buku bernafaskan Islami dalam rangka menghadapi hal-hal yang merusak akhlak.<sup>18</sup> Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah. Karena termasuk dalam asnaf *fisabilillah*. Pertimbangan pelajar/mahasiswa/sarjana muslim penerima beasiswa, hendaknya: 1) berprestasi akademik; 2) diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu; 3) mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>19</sup> Investasi di bidang sumber daya manusia disebut *human capital*, yang penerapannya dapat dilakukan dalam (1) pendidikan dan latihan, (2) migrasi, dan (3) perbaikan gizi dan kesehatan. Pendidikan dan latihan, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Asumsi dasar teori *human capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.<sup>20</sup>

Distribusi dana ZIS untuk beasiswa pendidikan merupakan pendayagunaan ZIS dalam bentuk konsumsi kreatif. Dana ZIS yang telah terkumpul, nantinya dapat digunakan untuk meringankan biaya pendidikan

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun et. al. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), 635.

<sup>19</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor Kep.-120/MU/II/1996 Tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa* (Jakarta: MUI, 1996).

<sup>20</sup> Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan* (Malang: UB Press, 2011), 28.

bagi mustahik. Pendidikan merupakan solusi terbaik untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, karena pada dasarnya, pendidikan merupakan alat utama bagi seseorang untuk memperoleh nilai-nilai yang dapat mengembangkan potensi seseorang. Baik itu potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritual. Pendidikan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi pola pikir, keyakinan, sikap dan perilaku, serta tanggung jawab sosial seseorang. Melalui pendidikan, mereka akan mampu mengeksplorasi kekayaan alam disekitarnya dengan bijak, yang berujung pada perbaikan kualitas hidup.

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Melalui pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan keterampilan siap kerja bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, proses transformasi nilai, baik nilai kebebasan (*autonomy*), keadilan (*equity*), dan *survival*.<sup>21</sup>

Nilai *autonomy* menghantar masyarakat agar memiliki kesadaran, pengetahuan dan kemampuan secara maksimal untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih baik. Nilai *equity* lebih mengarahkan kegiatan pendidikan pada pemberian kesempatan pada seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam segala aspek, khususnya budaya dan ekonomi dengan terlebih dahulu memberinya pendidikan dasar yang sama. Sedangkan nilai

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, 24.

*survival*, menyangkut kelangsungan pendidikan melalui proses transformasi budaya dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang lain.<sup>22</sup>

Urgensi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM akan memberikan sumbangsih kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengombinasikan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilan siap kerja, akan mendidik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seluruh aspek kehidupannya.

Secara tidak langsung, pendidikan dan pelatihan dalam kaitannya dengan investasi ekonomi memberikan tiga arah utama pada seseorang, yaitu: *Pertama*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan kerja. *Kedua*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja. *Ketiga*, menyiapkan generasi mendatang agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, terutama pengembangan ekonomi.<sup>23</sup>

#### **D. Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat**

Anak yatim digambarkan sebagai anak yang lemah dan patut dipelihara karena hilangnya sosok pelindung di dalam keluarganya. Apalagi jika orang tuanya tidak meninggalkan harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhannya. Nama yatim dipergunakan untuk anak yang ayahnya telah meninggal dunia. Sedangkan apabila yang meninggal adalah bapak dan ibu disebut yatim piatu. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut belum baligh.

---

<sup>22</sup> Ibid., 27.

<sup>23</sup> Ibid., 29.

Dalam Islam diperintahkan, baik anak yatim maupun yatim piatu berhak mendapatkan perhatian khusus. Baik itu selalu berbuat baik kepada mereka, mengurus dan memelihara mereka hingga dewasa dan mampu memenuhi hajat hidupnya.

Terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Diantaranya adalah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Anak yatim tidak termasuk kedalam mustahik. Boleh tidaknya anak yatim mendapat zakat bukan dilihat dari status keyatimannya, namun dari kondisi hidupnya karena ada anak yatim yang kaya karena ayahnya meninggalkan cukup banyak harta, dan ada yang fakir miskin. Anak yatim boleh mendapatkan zakat jika termasuk kedalam kelompok mustahik. Anak yatim yang termasuk kedalam mustahik adalah kebutuhannya tidak tercukupi dan tidak memiliki harta peninggalan yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya termasuk ke dalam kelompok mustahik fakir atau miskin.

Lain halnya dengan *infaq* dan *shadaqah*. Dalam surah Al Baqarah ayat 215 diterangkan bahwa *infaq* maupun *shadaqah* dapat diberikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Infak maupun sedekah dapat dikeluarkan oleh siapa saja sewaktu-waktu, menyesuaikan kemampuan dan keadaan si pemberi. Sedangkan sedekah boleh diberikan dalam bentuk materi, nonmateri maupun dukungan moril untuk mengurangi kesedihan dan beban yang dirasakan anak yatim maupun yatim piatu ketika ditinggal oleh orang tuanya.

Jika anak yatim termasuk kedalam mustahik yaitu kelompok fakir dan miskin, maka berhak menerima dana zakat. Dalam hal ini, amil dapat mengelola dana yang diberikan untuk anak yatim. Ada sanksi tegas bagi orang-orang yang menyalahgunakan harta anak yatim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa [4] ayat10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Hal ini diperjelas kembali dalam firman Allah surat Al-An'am [6] ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, (dan hendaklah pemeliharaan yang terbaik itu berlanjut) hingga dia mencapai kedewasaannya.

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa janganlah kamu (wali) menggunakan harta anak yatim secara tidak sah, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan itu berlanjut hingga anak yatim mencapai kedewasaannya dan menerima harta mereka untuk dikelola

sendiri.<sup>24</sup> Dilarang mendekati harta anak yatim, karena mereka merupakan kaum yang lemah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu melindungi diri dari ketidakadilan dan penganiayaan sebab tidak adanya sosok ayah.

Dana anak yatim harus disalurkan sesuai amanah donatur dan tidak boleh disalahgunakan. Misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan diluar kepentingan anak yatim. Dana tersebut boleh dipergunakan untuk program pemberdayaan anak yatim dan pihak pengelola dana harus mengatakan terlebih dahulu kepada donatur, dan donatur menyetujuinya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Allah melarang dana anak yatim dikelola oleh orang yang tidak mampu mengelolanya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Q.S An-Nisa' [4] ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 83.

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja (dalam harta itu) dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ayat ini melarang wali atau semua orang memberi harta kepada pemiliknya yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Allah memerintahkan, dan janganlah kamu, wahai para wali, suami atau siapa saja yang menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria ataupun wanita, harta kamu atau harta mereka yang masih dalam kekuasaan atau wewenang kamu (wali), karena harta itu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan, atau digunakan bukan pada tempatnya.<sup>25</sup> Harta tidak akan berkembang dan bermanfaat jika diberikan kepada orang yang tidak mampu mengelolanya. Harta harus dikelola dengan baik dan bijaksana sehingga kebutuhan dasar tidak terabaikan.

#### **E. Pengelolaan Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut harus berasaskan pada: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

---

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 2., 417-418.

Pengelolaan zakat harus dikelola berdasarkan syari'at Islam dan dapat dipercaya, serta untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dengan pendistribusiannya dilakukan secara adil, dan memberi jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Adanya hierarki organisasi pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Kepengurusan BAZNAS harus melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur masyarakat tersebut ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan unsur pemerintah terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan di urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>27</sup>

Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31

---

<sup>26</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Oktober 2013 perihal Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, MK masih memberikan ruang gerak terhadap perizinan pembentukan LAZ serta para amil tradisional yang sudah ada sebelum UU No. 23/2011 diundangkan.

Melalui putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait pasal 18, pasal 38 dan pasal 41 UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK menyatakan, syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk LAZ harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, dan MK memperlonggar syarat pendirian LAZ dan membuka lebar peran pengelolaan zakat oleh lembaga milik masyarakat, serta pengecualian keharusan perizinan untuk amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan (pengurus/takmir masjid/mushalla) yang belum terjangkau BAZ dan LAZ, sepanjang “memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang”.<sup>28</sup>

Menurut PP No. 14/2014 Pasal 73, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

---

<sup>28</sup> M. Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS), “Implikasi Putusan MK dalam Pengujian Konstitusionalitas UU No. 23 Tahun 2011”, *BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)*, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/implikasi-putusan-mk-dalam-pengujian-konstitusionalitas-uu-no-23-tahun-2011/>, 04 November 2013 03.00 PM, diakses tanggal 28 Februari 2018.

Terkait pengelolaan zakat, pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 21- Pasal 24 UU No. 23/2011. Pasal 21 mengatur tentang tata cara muzaki dalam membayarkan zakat. Baik itu menghitung sendiri kewajiban wajib zakatnya atau meminta bantuan organisasi pengelola zakat dalam menghitung. Kemudian di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, untuk kemudian bukti setoran zakat tersebut dapat dijadikan bukti sebagai pengurang penghasilan pajak.

Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam hal pendistribusian dana ZIS yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 23/2011, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian harus dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi (muzakki atau donatur) terlebih dahulu. Ketentuan mengenai bentuk pendistribusian, maupun program-program pemberdayaan zakat tidak dijelaskan di dalam UU ini dan bersifat global. Bahkan di dalam PP No. 14 Tahun 2014, tidak ada pasal yang membahas mengenai pendistribusian zakat.

Pendayagunaan zakat diatur dalam Pasal 27 UU No. 23/2011. Dalam hal pendayagunaan, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Asalkan kebutuhan dasar mustahik yang meliputi kebutuhan pangan, sandang,

perumahan, pendidikan, dan kesehatan telah terpenuhi. Hal-hal yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

#### **F. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Tujuan utama dari pembuatan syariat Islam adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat tercapai dengan mengusahakan segala perbuatan yang dapat menciptakan kemaslahatan, dengan menghindarkan diri dari segala hal-hal berbau *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Kemaslahatan yang akan dicapai tidak hanya untuk individu melainkan untuk seluruh manusia, sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, para ahli *ushul fikih* menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai *maslahah*. al-Syathibi membagi *maqashid al-syari'ah* menjadi *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*:

1. *Dlaruriyah* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlaruriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. *Dlaruriyah* terbagi menjadi lima poin yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup

seseorang.<sup>29</sup> Lima poin tersebut dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu:

- a. Penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*). Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah. Melalui imannya, manusia patuh kepada Allah dan berterima kasih kepada-Nya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Realisasi dari memelihara agama adalah dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat.<sup>30</sup>
- b. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*). Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan termasuk perbuatan bunuh diri. Maka dari itu, Islam menerapkan hukum *qisas* bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain.<sup>31</sup>
- c. Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*). Setelah itu, manusia dituntut untuk selalu memelihara akalnya agar sehat dan berpikiran jernih. Dengan akal, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya, memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran hidup, saling bertukar informasi, bermusyawarah, dan lainnya. Untuk itu, manusia dilarang untuk meminum *khamr* dan mabuk-mabukan, berbohong, berkhayal tanpa dasar, percaya pada peramal, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 66-67.

<sup>30</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologi Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 96.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 96-97.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 98.

- d. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*). Selanjutnya adalah pemeliharaan keturunan. Syariat mengatur hukum yang mencakup perintah membangun keluarga di atas landasan pernikahan yang sah, ketentuan orang yang ingin dinikahi, serta perintah-perintah, nafkah, talak, cerai, dll.<sup>33</sup>
- e. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Memelihara harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan terkait dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Syariat juga mewajibkan manusia untuk tidak salah dalam mengelola alam dan tidak berbuat boros.<sup>34</sup> Realiasi memelihara harta adalah dengan memperoleh harta tersebut secara halal dan terhindar dari kecurangan. Selanjutnya dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan sebagai pembersih harta dari hal-hal syubhat yang tidak disadari, dan membersihkan harta dari hak-hak pihak lain, misalnya fakir miskin.
2. *Hajiyah* dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid., 99.

<sup>34</sup> Ibid., 100.

<sup>35</sup> Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam.*, 68.

3. *Tahsiniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Ketika menginjak keadaan ini berarti telah mencapai keadaan di mana bisa memenuhi kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. *Tahsiniyat* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier.<sup>36</sup>

Sesuai tujuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam Pasal 3 UU No.23/2011, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Akar dari penunaian zakat, infak, dan sedekah adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, sama seperti halnya tujuan dari *maqasid al-syari'ah*. ZIS merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial terhadap umat manusia. Oleh karena itu, maka dalam pengelolaan ZIS harus memperhatikan *maqashid al-syari'ah*. Terutama ketika melaksanakan pendistribusian dana ZIS kepada mustahik dan masyarakat, sehingga merealisasikan kemaslahatan dan meminimalisir kejahatan di masyarakat.

Distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan umat Islam di dunia dan akhirat dapat terealisasikan jika kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa

---

<sup>36</sup> Ibid., 68.

meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat.<sup>37</sup>

Tujuan lain dari membayarkan ZIS adalah mampu merubah mustahik menjadi muzaki. Setelah kebutuhan pokok mustahik terpenuhi, dana ZIS dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha. Misalkan, disalurkan untuk tujuan produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara terus menerus oleh mustahik, digunakan sebagai modal usaha, pelatihan *entrepreneurship* (kewirausahaan), pengadaan alat kerja, pengadaan fasilitas kesehatan, serta membiayai pendidikan.

Jadi jelaslah bahwa dana ZIS sangat berguna untuk memberdayakan rumah tangga miskin, terlebih jika hal tersebut dikelola oleh lembaga. Antara lain, mengubah masyarakat dari kemiskinan kepada hidup yang berkecukupan, dari kebodohan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban, dari keterbelakangan kepada kemajuan dan modernisasi, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., 140.

<sup>38</sup> Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan.*, 48.